



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sebagai lembaga publik wajib melaksanakan menyiapkan, mengelola, memberikan, menerbitkan informasi publik secara baik dan efisien;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1223);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1505);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, dengan Susunan Personil sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi Dan Dokumentasi;
 - f. Petugas *Desk* Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi.
- KETIGA : Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a, memiliki tugas dan wewenang :
1. Menetapkan, Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 2. Menentukan Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 3. Menentukan kategori informasi dan dokumentasi yang dikecualikan, informasi dan dokumentasi dikuasai yang dapat diakses oleh masyarakat.
- KEEMPAT : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b, memiliki tugas dan wewenang:
1. Memberikan arahan dan kebijakan umum kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta selaku Penanggungjawab dan merupakan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 2. Memberikan arahan dan kebijakan teknis kepada Plt. Kepala Sub. Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta selaku

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berkaitan dengan fungsi pengelolaan informasi dan dokumentasi melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pusat Informasi Pemilu (PIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

KELIMA : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf c, memiliki tugas dan wewenang:

1. Bertanggungjawab terhadap operasional Pusat Informasi Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
2. Secara berkala melaporkan perkembangan pelaksanaan Pusat Informasi Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta berdasarkan Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kepada Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
3. Menindaklanjuti keberatan dari pemohon informasi publik yang permohonannya ditolak oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
4. Mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan kepada Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal terdapat pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi dan dokumentasi atas rekomendasi Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
5. Memfasilitasi pelaksanaan fungsi pelayanan terhadap Pusat Informasi Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf d, memiliki tugas dan wewenang:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Pusat Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Yogyakarta.
2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

3. Menata dan menyimpan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik, termasuk informasi publik dalam kategori informasi yang dikecualikan;
5. Menyiapkan berkas-berkas alat bukti yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama Plt. Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

KETUJUH : Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf e, memiliki tugas dan wewenang:

1. Menyiapkan bahan-bahan dan materi-materi yang diperlukan dalam pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing Sub Bagian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
3. Mengkoordinasikan untuk penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

KEDELAPAN : Petugas *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf f, bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta atas bantuan bahan-bahan dan materi-materi yang diperlukan kepada Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

KESEMBILAN : Jadwal dan Petugas *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDELAPAN, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESEPULUH : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Selaku Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KESEBELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 11 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA YOGYAKARTA

SUSUNAN PERSONIL PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Noor Harsya Aryosamodro	Ketua	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2	Erizal	Anggota	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3	Agus Muhamad Yasin	Anggota	
4	Ratna Mustika Sari	Anggota	
5	Zuhad Najamuddin	Anggota	
6	Srimulyani	Sekretaris	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
7	Lia Ekawati Agustina	Plt. Kepala Sub. Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Pejabat Pengelola Penyedia Informasi dan Dokumentasi
8	Muh. Heri Suryono	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Tim Penghubung, Pengelola dan Penyedia Informasi dan Dokumentasi Desk Pelayanan
9	Sinta Citra Cahyani	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	
10	Setyawan Isharyadi	Penyusun Laporan Keuangan	
11	Didik Sutrianto	Analisis Hubungan Antar Lembaga	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA YOGYAKARTA
 Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

JADWAL DAN PETUGAS *DESK* PELAYANAN INFORMASI PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

NO	HARI	WAKTU	NAMA PETUGAS
1	Senin	07.30 – 16.00 WIB	1. Sinta Citra Cahyani 2. Sriyanto
2	Selasa	07.30 – 16.00 WIB	1. Didik Sutrianto 2. Putri Nastiti
3	Rabu	07.30 – 16.00 WIB	1. Setyawan Isharyadi 2. Wenny Amalia
4	Kamis	07.30 – 16.00 WIB	1. Lisa Kadarwati 2. Muh. Heri Suryono
5	Jum'at	07.30 – 16.00 WIB	1. Bagus Dwi Saputro 2. Lindha Asrie Ati Muktie

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA